



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 November 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/109/II/2012 tanggal 01 Februari 2012.

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan
No. 147/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat yang masing-masing bernama:

- ANAK, Umur 7 Tahun
- ANAK, Umur 7 Tahun
- ANAK, Umur 1 Tahun 5 Bulan

4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (sundala, anjing)
- c. Tergugat menjalin hubungan (Selingkuh) dengan wanita lain yang bernama FULANA
- d. Tergugat sering menghancurkan barang ketika marah kepada Penggugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang

8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.

9. Bahwa ke 3 anak yang masing-masing bernama, ANAK, 7 Tahun, ANAK, 7 tahun, ANAK, 1 tahun 5 bulan masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila terdapat anak tersebut berada pada Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan
No. 147/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan ke 3 anak yang masing-masing bernama, ANAK, 7 Tahun, ANAK, 7 tahun, ANAK, 1 tahun 5 bulan, berada di bawah hadhana Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Putusan

No. 147/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/109/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, tanggal 01 Februari 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 56 tahun agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, semuanya dalam pemeliharaan orangtua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis tapi sejak Tahun 2016 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan suka berkata kasar seperti anjing, sundala kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sering melihat dan mendengar serta pernah melihat hidu ng Penggugat berdarah karena dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah tidak tahan lagi dari perlakuan Ter gugat;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan
No. 147/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak karena orangtua Tergugat berkata kepada Penggugat, urus saja cerai;

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dipelihara orangtua Tergugat dan Penggugat dilarang untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis tapi sejak Tahun 2016 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing dan sundala, juga Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh dengan FULANA, sedangkan Tergugat hanya mengakui sebagai teman kerja;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sering melihat bertengkar dan mendengar Tergugat berkata sundala, anjing, bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan
No. 147/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 14 7/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 17 Januari 2020, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 2 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya semula hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Bulan Maret 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (sundala, anjing), Tergugat menjalin hubungan (Selingkuh) dengan wanita lain yang bernama FULANA dan Tergugat sering menghancurkan barang ketika marah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat telah tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 149 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1 sampai poin 5 huruf a, b dan c serta poin 6 sampai poin 9 dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dan oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK, umur 7 tahun, ANAK, umur 7 tahun dan ANAK, umur 1 tahun 5 bulan, dalam pemeliharaan orangtua Tergugat dan Penggugat dilarang untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Sunda, anjing), Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan (Selingkuh) dengan wanita lain yang bernama FULANA dan Tergugat hanya mengakui sebagai teman kerja;

- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagai mana petuturnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian dengan Tergugat, juga menuntut hak hadhanah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat karena selama pisah tempat, Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan ketiga orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Tahrim ayat 6 yang artinya : Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari konteks ayat tersebut harus difahami bahwa kedua orangtua/ayahibu bertanggungjawab penuh untuk memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya untuk keselamatan dunia akhirat. Dalam hal tersebut, demi keselamatan anak, kedua orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta menjadi insan yang beriman, taat beribadah dan bertakwa serta berakhlakul karimah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun diantara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif pemeliharaan anak, setelah terjadinya perceraian dari kedua orangtuanya telah diatur dalam Pasal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam hal pemeliharaan anak, ibu lebih dominan dari ayahnya dan dominannya hak ibu untuk mengasuh anak-anaknya, sesuai pula sabda Rasulullah SAW. yang artinya : Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Begitu pula pendapat Fuqoha, dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195, yang artinya Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK, umur 7 tahun, ANAK, umur 7 tahun dan ANAK, umur 1 tahun 5 bulan, ketiganya belum mumayyiz, maka sudah seharusnya berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK, ANAK dan ANAK berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

*Hal. 11 dari 13 hal., Putusan
No. 147/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Menetapkan ke 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama, ANAK, ANAK dan ANAK, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

*Hal. 12 dari 13 hal., Putusan
No. 147/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp300.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan
No. 147/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)